

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum menjadi satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Proses penegak hukum berprinsip adil merupakan kebutuhan hakiki bangsa ini sebagai parameter tercapainya kehidupan individual, sosial bermasyarakat, dan bernegara yang tentram, adil dan sejahtera dalam bingkai Indonesia baru dan maju.

Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah dan lembaga negara dalam setiap tindakannya harus berdasarkan hukum dan wewenang yang mereka miliki berdasarkan undang-undang dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pengertian negara hukum arti luas yaitu negara hukum yang arti materiil yang hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ciri khas bagi suatu negara hukum adalah :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan ataupun kekuatan apapun juga.
3. Legalitas dalam arti segala bentuknya.

Sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki perangkat aturan hukum yang kedudukannya diatur berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai pedoman dan norma hukum yang bertujuan untuk mengatur setiap tindakan warga dan aparat penegak hukum di Indonesia, dan salah satu perangkat hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hukum positif Indonesia mengharuskan kepada warga negaranya bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia.

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pemikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan sanksi (Prasetyo Teguh, 2014, p. 2).

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2008, p. 7).

Polisi, jaksa, dan hakim tidak boleh semauanya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu KUHAP dan perundang-undangan diluar KUHP dan atau jika diatur lain dengan undang-undang-khusus yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.

Menyangkut dengan kaitan antara KUHAP sebagai *legi generalis* dan acara pidana dalam perundang-undangan di luar KUHP itu sebagai *lex specialis*, maka KUHAP juga kurang khususnya pada pasal buntutnya. Di situ mesti ada ketentuan yang berbunyi: “KUHAP berlaku juga sebagai hukum acara bagi perundang-undangan pidana di luar KUHP kecuali undang-undang yang bersangkutan menyimpang” (Andi Hamzah, 2008, p. 2)

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menjadikan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diberlakukan, hukum acara pidana yang ada di Indonesia adalah Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatblad 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan

Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951. Dalam pelaksanaannya, KUHAP harus melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan tersangka atau terpidana yang merupakan bagian dari masyarakat.

Dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengandung tentang perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa yang merupakan batas aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya. Batas wewenang telah jelas di KUHAP tetapi dalam praktek masih sering menyimpang, baik di penyidikan bahkan sampai putusan pengadilan. Hal seperti ini menimbulkan reaksi dan kritik keras dari masyarakat/korban kejahatan terhadap aparat penegak hukum.

Sebagai dasar dan bentuk penghargaan dan perlindungan hak azasi manusia dalam pelaksanaan penegakan hukum untuk menghindari tindakan sewenang-wenang aparat maka dibuka ruang untuk menguji tindakan tersebut yang menyangkut nasib dan kemerdekaan seorang tersangka/terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP termasuk didalamnya tindakan penahanan dan terakhir telah mengalami perkembangan dan kemajuan dengan dimasukkannya hak untuk menguji apakah seseorang itu layak atau tidak dijadikan tersangka dalam sebuah perkara pidana dalam proses pra peradilan. Dengan demikian pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan dan bertanggung jawab harus dijunjung tinggi oleh aparatur penegak hukum yang ada.

Penahanan merupakan tindakan yang sering diambil dalam proses penegakan hukum dalam perkara pidana baik di tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan, hal tersebut di lakukan dengan pertimbangan dan alasan subjektif antara lain untuk mempermudah proses penyidikan hingga pembuktian

di pengadilan yang dilaksanakan sesuai mekanisme undang-undang yang ada yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Disamping itu tindakan penegak hukum melakukan penahanan juga dapat dipandang untuk melindungi masyarakat dari ancaman pelaku tindak pidana untuk perbuatan sama dan disertai alasan-alasan seperti yang diatur dalam undang-undang.

Dalam KUHAP hal yang mengatur tentang penahanan terdapat pada bagian kedua pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 31, dimana pengertian Penahanan Pasal 1 angka 21 KUHAP menyebutkan :*“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*(Soerodibroto Soenarto, 2012).

Adapun penjelasan diadakan penahanan yang diberikan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri.
2. Tersangka atau terdakwa akan menghilangkan barang bukti.
3. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi perbuatan.

KUHAP telah mengatur tentang penangguhan penahanann di dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Penjelasan Pasal 31 KUHAP hanya menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan, penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu serta apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut dapat kembali ditahan. Pengaturan tersebut dirasa sangat kurang memberi kejelasan pelaksanaan penangguhan penahanan dalam praktek beracara pidana.

Namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai akibat hukum terhadap penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang ia jamin tersebut melarikan diri, Umumnya implementasi dari permohonan penangguhan penahanan yang dapat disebut sebagai hak tersangka maupun terdakwa meskipun dalam mekanismenya harus melalui permohonan dan syarat-syarat tertentu namun dalam pelaksanaannya penilaian terhadap syarat-syarat tertentu tersebut belum memilih standar yang baku namun hanya berdasarkan atas alasan subjektif dari penegak hukum yaitu tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, tersangka atau terdakwa akan menghilangkan barang bukti, tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi perbuatan sehingga sulit untuk memberikan kepastian akan dikabulkannya suatu permohonan penangguhan penahanan, khususnya penangguhan penahanan dengan jaminan.

Untuk menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama maka dalam hukum acara pidana

kita diatur suatu ketentuan mengenai bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon penahanannya untuk ditangguhkan (Mulyadi, 2014).

Disisi lain, pada umumnya tersangka dikenakan status penahanan, kuasa hukum atau keluarganya berupaya untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Memang permintaan penangguhan penahanan merupakan haknya tersangka/terdakwa tetapi untuk dikabulkan atau tidaknya penangguhan penahanan tersebut merupakan wewenang penyidik atau penuntut umum. Sesuai dengan arti kata penangguhan yang berarti tunda atau menunda maka dapat diartikan dengan adanya upaya penangguhan penahanan tidak lebih hanya menunda masa penahanan yang seharusnya dijalankan oleh tersangka, yang artinya jika permohonan penangguhan penahanan tersebut dikabulkan maka masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan. Ini tentunya menjadi resiko tersendiri bagi tersangka mengingat berkurangnya masa status tahanan lebih menguntungkan dibandingkan jika harus menjalani masa tahanan dihitung sejak putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penangguhan Penahanan dengan Jaminan (Studi di Polresta Bareleng)”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini maka Penulis melakukan kajian dengan memetakan permasalahan pokok yang terjadi dalam pelaksanaan penengakan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu

penanggungan penahanan maka di lakukan identifikasi masalah utama dalam penelitian ini berupa :

1. Bahwa pelaksanaan penanggungan penahanan yang merupakan hak tersangka maupun terdakwa yang dapat dimohonkan secara umum berlaku di Indonesia menurut KUHAP namun patut diduga masih terdapat permasalahan dalam implementasinya di beberapa wilayah di Indonesia khususnya diwilayah Kota Batam sehingga perlu di lakukan penelitian untuk mengetahui apa akibat hukum terhadap penjamin penanggungan penahanan dengan jaminan apabila tersangka melarikan diri.
2. Berdasarkan KUHAP pelaksanaan penanggungan penahanan dapat dikabulkan dengan syarat-syarat tertentu namun dalam penelitian ini penulis akan lebih fokus kepada pertimbangan penyidik dalam mengabulkan penanggungan penahanan dengan jaminan dalam perkara acara pidana terjadi di Polresta Barelang.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Untuk menjadi acuanpokok dan menyederhanakan tujuan penelitian ini maka perlu dilakukan pembatasan masalah agar lebih fokus dan memiliki arah yang pasti demi mencapai tujuan yang maksimal dalam penelitian ini sehingga tidak meluasnya permasalahan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti, dan juga untuk mengatasi keterbatasan Penulis dalam waktu dan tenaga, Maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada kewenangan yang ada pada Polresta Barelang terhadap akibat hukum terhadap penjamin penanggungan penahanan dengan jaminan apabila tersangka melarikan diri.
2. Penelitian ini hanya memfokuskan pertimbangan penyidik dalam mengabulkan penanggungan penahanan dengan jaminan dalam perkara acara pidana di Polresta Barelang.

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis mengemukakan beberapa perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap penjamin dalam penanggungan penahanan apabila tersangka melarikan diri?
2. Apa dasar pertimbangan penyidik untuk mengabulkan penanggungan penahanan dengan jaminan di Polresta Barelang?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penjamin dalam penanggungan penahanan apabila tersangka melarikan diri.
2. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan penyidik untuk mengabulkan penanggungan penahanan dengan jaminan di Polresta Barelang.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian tentang tinjauan yuridis Pasal 31 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Penangguhan Penahanan dengan jaminan berdasarkan Pasal 31 KUHAP adalah sebagai berikut :

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk melakukan pengembangan teori dan cara-cara bertindak dalam pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan di Polresta Kota Batam.
- b. Pengembangan konsep dan cara-cara bertindak dalam pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan di Polresta Kota Batam dan di harapkan mampu memberikan kontribusi untuk Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 31 tentang Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

#### **1.6.2.1. Bagi objek penelitian**

Terdapat 2 manfaat bagi objek penelitian ini yaitu :

1. Dengan penelitian ini di harapkan mampu memberi saran dan perbaikan atas pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan di Polresta Kota Batam.
2. Data dan informasi yang disajikan diharapkan juga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan pengembangan konsep dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan penangguhan penahanan dengan jaminan di Polresta Kota Batam.

### **1.6.2.2. Bagi Universitas Putra Batam**

Universitas Putra Batam sebagai bagian komponen yang dapat dijadikan sebagai dasar lembaga sosial control dengan sistem pendidikan formal yang dijalankan diharapkan dapat memberikan edukasi dan pengaruh baik lewat kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi struktur/fusional lembaga-lembaga penegak hukum dan masyarakat khususnya di Kota Batam tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan juga diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan lebih mendalam bagi mahasiswa sebagai Penulis.

### **1.6.2.3. Bagi Peneliti**

Hasil yang di peroleh selama melaksanakan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti atas dinamika dan permasalahan pelaksanaan penegakan hukum atas suatu Undang-Undang sehingga dapat membandingkan antara teori yang di peroleh selama perkuliahan dengan praktek yang ada di dalam masyarakat sehingga diperoleh gambaran nyata bahwa apa yang di harapkan Undang-Undang dan apa yang menjadi kenyataan masyarakat masih berbeda dengan pemahaman pelaksanaan penegakan hukum ini peneliti diharapkan dapat memberikan masukan perbaikan kepada pemangku kebijakan dan masyarakat di masa yang akan datang.